



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.576, 2019

KEMENPAN-RB. Instansi Pemerintah. Evaluasi
RB. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dibutuhkan peningkatan kualitas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Ketentuan lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PEDOMAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
PEMERINTAH.

PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara *online*.

PMPRB *Online* merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis *web*. PMPRB *Online* akan mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi data, serta memudahkan proses saling belajar (*bench learning*) secara *realtime online*.

Untuk memudahkan dalam penggunaan PMPRB *Online*, maka dibuat sebuah petunjuk teknis sebagai acuan bagi seluruh pengguna PMPRB *Online*. Petunjuk Teknis PMPRB *Online* ini dirancang sedemikian rupa, agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis PMPRB *Online* adalah panduan yang digunakan oleh K/L dan Pemda, Kementerian PANRB/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dan Tim *Quality Assurance* (TQA).

Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Memudahkan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi implementasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
2. Dijadikan dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis PMPRB *Online* meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

BAB II

TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE*A. Infrastruktur PMPRB *Online*

PMPRB *Online* memanfaatkan teknologi Aplikasi *Web-Based* sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. Pengguna dan *server* dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki *browser* seperti Firefox, Internet Explorer (IE), Microsoft Edge, Google Chrome maupun lainnya dan koneksi Internet.


Dengan aplikasi *Web-Based*, pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet dengan *Operating System* (OS) seperti Windows, Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Server PMPRB *Online* memanfaatkan OS Open Source Linux dan Engine Database Open Source Postgre SQL. Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian PANRB.

Infrastruktur PMPRB *Online* dapat dilihat pada gambar berikut ini.

B. Proses PMPRB *Online*

Proses yang terjadi pada aplikasi PMPRB *Online* adalah sebagai berikut:


1. Server yang menyimpan database terletak di PMPRB *Resource Center* dan terhubung ke jaringan internet.
2. K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung




dengan jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB *Online* melalui *browser* seperti Firefox, IE, Microsoft Edge, Google Chrome.

3. K/L dan Pemda melakukan pengisian PMPRB yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke database pusat.
4. Dari data hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh seluruh K/L dan Pemda, akan diperoleh informasi mengenai daftar K/L dan Pemda yang telah mengirimkan PMPRB nya secara *Online*.
5. Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, berperan sebagai Admin MENPANRB yang berfungsi melakukan pengelolaan data, penilaian, monitoring dan evaluasi serta pembuatan Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat K/L maupun Pemda.

Proses pada PMPRB *Online*, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



C. Diagram Alur Proses PMPRB *Online*



1. Kementerian PANRB melalui Admin MENPANRB akan memberikan ID/*username* dengan kata sandi kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/ Inspektur Daerah/Inspektur dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah di setiap K/L dan Pemda untuk dapat masuk ke dalam aplikasi PMPRB.
2. Setelah masuk aplikasi untuk pertama kali diharuskan untuk memperbarui data profil sebelum membuat akun unit kerja dan melakukan penilaian.
3. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur membuat akun untuk unit kerja dan diserahkan kepada unit kerja.
4. Unit kerja melaksanakan penilaian dan menginput data hasil penilaian tingkat unit kerja ke dalam aplikasi PMPRB *Online*.
5. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur bertugas untuk mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB tingkat instansi ke dalam aplikasi PMPRB *Online*, serta memverifikasi hasil penilaian unit kerja. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar untuk penilaian di level instansi.
6. Hasil penilaian setelah verifikasi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah secara *Online* dengan menekan tombol "Kirim Penilaian" di daftar penilaian.
7. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah bertugas untuk memantau serta memeriksa hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur sebelum dikirim ke Kementerian PANRB secara *Online*.

Apabila ada kekurangan atau perlu perbaikan dalam penilaian tersebut, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah dapat mengirimkan kembali penilaian tersebut kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur untuk diperbaiki kembali.

Apabila hasil PMPRB yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur sudah sesuai dengan kondisi instansi, maka Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah mensubmit hasil PMPRB ke Kementerian PANRB secara *Online*.

1. Setiap penilaian yang telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah ke Kementerian PANRB akan segera diperiksa dan dievaluasi oleh tim evaluator.

A. Penyampaian Hasil PMPRB *Online*

K/L dan Pemda menyampaikan hasil PMPRB *Online* kepada Kementerian PANRB/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada 31 Mei untuk Tahun 2019, dan 30 April untuk tahun berikutnya.

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kementerian PANRB/UPRBN memfasilitasi K/L dan Pemda dalam rangka penerapan PMPRB melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar instansi pemerintah dalam dan/atau luar negeri guna peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda.

Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk teknis ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait, diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN